
Kiat-kiat Syar'i Hindari





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)

Kiat-kiat Menghindari Riba

Penulis: Ahmad Sarwat, Lc., MA

61 hlm

JUDUL BUKU

Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

19 Januari 2019

Daftar Isi

Dallar Isl	4
Bab 1 : Seputar Riba	8
A. Pengertian Riba	8
1. Bahasa	
2. Istilah	8
a. Al-Hanafiyah	9
b. Al-Malikiyah	9
c. Asy-Syafi'iyah	9
d. Al-Hanabilah	10
B. Keharaman Riba dan Ancamannya	11
1. Termasuk Tujuh Dosa Besar	
2. Diperangi Allah	
3. Mendapat Laknat dari Rasulullah SAW	12
4. Yang Menghalalkannya Kafir dan	
Menjalankannya Fasik	13
a. Kafir	13
b. Fasik	14
5. Lima Dosa Sekaligus	14
a. At-Takhabbut :	15
b. Al-Mahqu :	15
c. Al-Harbu :	
d. Al-Kufru :	
6. Seperti Dosa Menikahi Ibu Sendiri	
7. Lebih Dahsyat Dari 36 Perempuan Pezina	16
C. Proses Pengharaman Riba	16
1. Tahap Pertama	
2. Tahap Kedua	17
3. Tahap Ketiga	18

Halaman 5 dari 61

D.	. Riba Dalam Jual-Beli	19
	1. Pengertian	19
	a. Bahasa	19
	b. Istilah	19
	2. Kriteria Riba Fadhl	20
	a. Tukar Menukar Barang	20
	b. Pertukaran Langsung	20
	c. Dua Barang Dari Jenis Yang Sama	21
	d. Beda Ukuran Karena Perbedaan Kualitas	21
	e. Jenis Barang Tertentu	22
	3. Apa Saja Yang Termasuk 'Harta Ribawi'?	22
	a. Yang Disepakati	23
	b. Adakah Harta Ribawi Pada Selain Keenam	
	Jenis Harta Itu?	25
Ε.	Riba Dalam Hutang Piutang	25
	5 5	
Bá	ab 2 : Ríba Era Modern	.27
	. Bank Konvensional	
	Produk Asuransi	
C.	Koperasi Simpan Pinjam	
	1. Dengan Keridhaan Peminjam	
	2. Tidak Memberatkan	
	3. Kepada Anggota Sendiri	31
D.	. Kartu Kredit	32
Ε.	Rentenir Pasar	33
F.	BMT	34
	. Tukar Uang Receh	
J.	1. Pendapat Yang Mengharamkan	
	T. I CHUAPAL TANK MICHKINAHAHIMAH	20
	2. Pendapat Yang Membolehkan	
		38

Tialattiati o dali o i	
b. Alasan Kedua	
3. Jalan Tengah	. 40
Dali O Galanti Valeran Dani Vanad Dila	40
Bab 3 : Solusi Keluar Dari Jerat Riba	
A. Ubah Jadi Akad Kredit	42
B. Ubah Jadi Kerjasama Bagi Hasil	43
C. Ubah Jadi Gadai	44
D. Ubah Jadi Sedekah	
D. Obali Jaul Seuckail	43
Bab 4 : Solusi Kasus Kekinian	47
A. Menabung di Bank Ribawi	
B. Bekerja di Bank Ribawi	
C. Jual Beli Kredit	50
1. Hukum	51
a. Halal	51
2. Haram	51
a. Menangguhkan Pembayaran Dengan Fee	
b. Pemaksaan	52
b. Menjual Lagi Kepada Penjual	
2. Perbedaan Harga	
a. Harga Boleh Berbeda	53
b. Pembelinya Berbeda	
c. Tempatnya Berbeda	
d. Jumlah Barangnya Berbeda	55
e. Waktu Pembayarannya Berbeda	
f. Harga Tidak Boleh Berubah	55
3. Hadits Larangan Dua Akad Dalam Satu	
Transaksi	56
a. Penafsiran Pertama	. 56
b. Penafsiran Kedua	. 57
c. Penafsiran Ketiga	57

Halaman	7 c	dari	61
---------	-----	------	----

	d. Penafsiran Keempat	57
	e. Penafsiran Kelima	58
	f. Penafsiran Keenam	58
D. N	Nemanfaatkan Kartu Kredit	58
1.	. Hukumnya Haram	59
2.	. Hukumnya Halal	59
Prof	il Penulis	61

Bab 1 : Seputar Riba

A. Pengertian Riba

1. Bahasa

Secara bahasa, kata riba (ربا) berarti *ziyadah* (زيادة) yaitu tambahan. Dikatakan dalam ungkapan Arab :

Sesuatu mengalami riba, maksudnya mengalami pertambahan.

Kadang kata riba juga disebutkan dengan lafadz yang berbeda, seperti *rama'* (رماء), sebagaimana perkataan Umar bin Al-Khattab :

Aku takutkan dari kalian adalah rama' (maksudnya adalah riba)

Kadang juga digunakan istilah *rubbiyah* (ربية), sebagaimana sabda Rasulullah SAW

Tidak ada lagi tuntutan atas riba ataupun darah.

2. Istilah

Adapun definisi riba menurut istilah dalam ilmu fiqih, kita temukan beberapa ungkapan yang berbeda-beda dari masing-masing mazhab utama.

a. Al-Hanafiyah

فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ بِمِعْيَارٍ شَرْعِيٍّ مَشْرُوطٍ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْن فِي الْمُعَاوَضَةِ

Kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah. ¹

b. Al-Malikiyah

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, riba itu didefinisikan sebagai

كُل نَوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا عَلَى حِدَةٍ

Semua jenis dari jenis-jenis riba²

c. Asy-Syafi'iyah

Dalam pandangan mazhab Asy-syafi'iyah, riba didefinisikan sebagai :

عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُل فِي مِعْنَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحْدِهِمَا

Akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan

¹ Hasyiyatu Ibnu Abdin, jilid 4 hal. 176

² Kifayatu At-Thalib Ar-Rabbani, jilid 2 hal. 99

salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan.³

d. Al-Hanabilah

Dan mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan riba sebagai :

تَفَاضُلُ فِي أَشْيَاءَ وَنَسْءٌ فِي أَشْيَاءَ مُخْتَصُّ بِأَشْيَاءَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهَا - أَيْ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا - نَصًّا فِي الْبَعْضِ وَقِيَاسًا فِي الْبَاقِي مِنْهَا

Kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhusuuskan, dimana syariat mengharamkan kelebihannya baik secara nash atau secara qiyas. ⁴

Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.

Sebagian ulama ada yang menyandarkan definisi' riba' pada hadits yang diriwayatkan al-Harits bin Usamah

Dari Ali bin Abi Thalib, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda:" Setiap hutang yang menimbulkan manfaat adalah riba".

Pendapat ini tidak tepat, karena, hadits itu sendiri sanadnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jumhur ulama tidak menjadikan hadits ini sebagai

³ Mughni Al-Muhtaj, jilid 2 hal. 21

⁴ Khasysyaf AL-Qina', jilid 2 hal. 351f

definisi riba', karena tidak menyeluruh dan lengkap, disamping itu ada manfaat yang bukan riba' yaitu jika pemberian tambahan atas hutang tersebut tidak disyaratkan.

B. Keharaman Riba dan Ancamannya

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditentukan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satusatunya pelaku dosa yang dimaklumatkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankanya termasuk orang fasik.

1. Termasuk Tujuh Dosa Besar

Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ ﴿ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّهْ اللَّهِ إلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ وَقَتْلُ النَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْمَيْمِ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْمَيْمِ وَالتَّوْلِي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya,"Apa saja ya Rasulallah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, **makan riba**, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).

2. Diperangi Allah

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَذَرُوامَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 278-279)

3. Mendapat Laknat dari Rasulullah SAW

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَكَاتِبَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama. (HR. Muslim) Dalam hadits lain disebutkan:

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa,'Ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepaa ayah mengapa beliau melakukannya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah saw. Melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta melaknat pembuat gambar.

4. Yang Menghalalkannya Kafir dan Menjalankannya Fasik

Dalam konteks hukum, ada dua kemungkinan buat mereka yang menjalankan riba, yaitu kafir atau fasik.

a. Kafir

Seorang muslim wajib mengetahui bahwa riba itu haram. Karena keharaman riba adalah sesuatu yang sudah teramat jelas tanpa ada keraguan dan kesamaran sedikitpun, sebagaimana keharaman mencuri, minum khamar, berzina, membunuh nyawa manusia dan seterusnya.

Dan bila ada seorang muslim dengan sepenuh kesadaran hati berkeyakinan bahwa praktek riba itu halal, maka dia telah menjadi kafir atas keyakinannya itu.

Untuk itu wajib buat umat Islam untuk memberinya informasi, pelajaran, ilmu, nasihat dan pengarahan yang sebaik-baiknya, supaya pemahamannya yang keliru itu bisa diluruskan kembali. Kalau upaya itu sudah dilakukan dengan cara yang benar dan sepenuh kesabaran, tetapi yang bersangkutan masih tetap saja meyakini kehalalan riba, tindakan selanjutnya yang boleh dilakukan adalah pelaku itu diminta bertaubat, agar keyakinannya itu bisa kembali diluruskan.

Dan apabila sudah diminta bertaubat, masih juga menghalalkan riba, diberi waktu untuk berpikir selama beberapa waktu, sampai akhirnya qadhi berhak menjatuhinya hukuman yang membuatnya berubah pikiran, hingga hukuman mati.

b. Fasik

Seorang muslim yang masih menyakini bahwa riba itu haram, namun masih menjalankannya tanpa ada alasan syar'i yang masuk akal, statusnya bukan kafir tetapi fasik.

Sedangkan muslim yang menjalankan riba karena tekanan tertentu, keterpaksaan, dan juga udzur yang lainnya, sementara dia masih berkeyakinan bahwa riba itu haram, akan dihisab secara adil di hari kiamat oleh Allah.

Bisa saja dia dibebaskan dari tuntutan dosa, karena kemurahan Allah, namun bisa juga dia disiksa karena keadilan Allah. Semua akan kembali kepada alasan dan latar belakang kenapa seseorang menjalankan dosa riba. Karena itu yang paling aman adalah meninggalkan riba itu sepenuhnya, apapun resikonya di dunia.

5. Lima Dosa Sekaligus

As-Sarakhsy berkata bahwa seorang yang makan riba akan mendapatkan lima dosa atau hukuman

sekaligus, yaitu at-takhabbut, al-mahqu, al-harbu, alkufru dan al-khuludu fin-naar.

a. At-Takhabbut:

Orang yang makan harta riba mendapat attakhabbut, yang bermakna kesurupan seperti kesurupannya syetan.

b. Al-Mahqu:

Orang yang makan harta riba mendapat a*l-mahqu*, yaitu dimusnahkan oleh Allah. Yang dimusnahkan bisa saja hartanya secara fisik, tetapi bisa juga keberkahannya.

c. Al-Harbu:

Orang yang makan harta riba mendapat *al-harbu*, yaitu diperangi oleh Allah SWT, sehingga menjadi musuh Allah dan musuh agama.

d. Al-Kufru:

Orang yang makan harta riba mendapat dianggap kufur dari perintah Allah SWT, dan dianggap keluar dari agama Islam apabila menghalalkannya. Tapi bila hanya memakannya tanpa mengatakan bahwa riba itu halal, dia berdosa besar.

e. Al-Khuludu fin-Naar

Orang yang makan harta riba di akhirat nanti tempatnya kekal di dalam neraka, sekali masuk tidak akan pernah keluar lagi dari dalamnya. *Nauzu bilah*.

6. Seperti Dosa Menikahi Ibu Sendiri

Saking dahsyatnya riba itu, sampai disebutkan bahwa dosa menjalankan riba itu setara dengan menikahi ibu kandung sendiri. ٱلرِّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ ٱلرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Masud RA dari Nabi SAW bersabda,"Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Al-hakim)

7. Lebih Dahsyat Dari 36 Perempuan Pezina

Tingkatan haramnya dosa riba lainnya adalah setara dengan 36 perempuan pezina, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini :

Dari Abdullah bin Hanzhalah ghasilul malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar, jauh lebih dahsyah dari pada 36 wanita pezina. (HR. Ahmad)

Dengan dalil-dalil qoth'i di atas, maka sesungguhnya tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari-cari argumen demi menghalalkan riba. Karena dali-dalil itu sangat sharih dan jelas. Bahkan ancaman yang diberikan tidak main-main karena Allah memerangi orang yang menjalankan riba itu.

C. Proses Pengharaman Riba

Masyarakat Arab, khususnya bangsa Quraisy dikenal sebagai bangsa pedangang. Mereka aktif berjual-beli sepanjang tahun tanpa mengenal hari libur.

Dalam praktek perdagangannya, mereka adalah para pelaku riba sejati, dimana praktek-praktek itu sudah mendarah daging, serta menjadi nafas kehidupan mereka.

Realitas ini bukan tidak diketahui Allah SWT dan rasul-Nya dan menjadi sebuah tantangan besar dalam proses penghilangannya.

Namun kita diajarkan bagaimana sebuah kejahatan harus dibasmi secara sistemik. Salah satunya lewat proses pengharaman bertahap, langkah kecil dimulai hingga beberapa tahapan, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya.

Al-Quran mengharamkan riba dalam empat tahap (marhalah). Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharam riba adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.(QS. Ar-Ruum : 39)

Ayat ini turun di Mekkah dan menjadi *tamhid*, atau awal mula dari diharamkannya riba dan urgensi untuk menjauhi riba.

2. Tahap Kedua

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (QS. An-Nisa: 160-61)

Ayat ini turun di Madinah dan menceritakan tentang perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba.

3. Tahap Ketiga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Ali Imran: 130)

Pada tahap ini Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat fahisy, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda.

4. Tahap Keempat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Al-Bagarah : 278-279)

Pada tahap ini Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya. Alif lam pada kata (الربا) mempunyai fungsi *lil jins*, maksudnya diharamkan semua jenis dan macam riba dan bukan hanya pada riba jahiliyah saja atau riba Nasi'ah.

Hal yang sama pada alif lam pada kata (البيع) yang berarti semua jenis jual-beli.

D. Riba Dalam Jual-Beli

Secara garis besarnya riba ada dua macam, yaitu riba yang terkait dengan jual-beli dan riba yang terkait dengan peminjaman uang.

Riba yang terkait dengan jual beli sering disebut dengan riba fadhl, sedangkan yang terkait dengan uang pinjaman sering disebut riba nasiah.

1. Pengertian

a. Bahasa

Kata fadhl (فضل) dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau sesuatu yang melebihi dari ukurannya.

b. Istilah

Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai :

التَّفَاضُل فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ أَمْوَال الرِّبَا إِذَا بِيعَ بَعْضُهُ بِبَعْض Kelebihan pada jenis yang sama dari harta ribawi, apabila keduanya dipertukarkan

Riba fadhl (نضل) adalah riba yang terjadi dalam barter atau tukar menukar benda riba yang satu jenis, dengan perbedaan ukurannya akibat perbedaan kualitas.

Riba jenis ini punya beberapa nama yang lain. Ibnul Qayyim menyebut jenis riba ini adalah *riba khafiy* (با جلى), sebagai lawan dari *riba jaliy* (خفى).

2. Kriteria Riba Fadhl

Tidaklah terjadi riba fadhl, kecuali apabila terpenuhi kriteria berikut ini :

a. Tukar Menukar Barang

Pada dasarnya riba fadhl adalah riba yang terdapat dalam sebuah proses traksaksi jual-beli antara dua barang. Suatu barang ditukar langsung dengan barang, bukan ditukar dengan uang. Jual-beli seperti ini sering kita sebut barter.

Kalau yang dipertukarkan adalah uang dengan barang, maka akad itu bukan akad riba fadhl. Dan hukumnya diperbolehkan.

b. Pertukaran Langsung

Kriteria riba fadhl yang kedua adalah bahwa pertukaran antara kedua barang itu dilakukan secara langsung, tanpa lewat proses penjualan dan pembelian dengan uang.

Contohnya, seseorang menjual 2 Kg kurma kualitas rendah kepada pihak lain, lalu dia menerima uangnya senilai 30 ribu rupiah. Lalu uang itu digunakan untuk membeli kurma yang kualitasnya lebih baik. Ternyata kurma yang lebih baik itu harga sekilonya 30 ribu rupiah.

Maka proses yang dilakukannya bukan termasuk riba fadhl, lantaran kedua barang itu tidak dipertukarkan secara langsung, melainkan lewat proses penjualan dengan harga tertentu, lalu kemudian baru dilakukan proses pembelian dengan harga tertentu

c. Dua Barang Dari Jenis Yang Sama

Kriteria ketiga dari akad riba fadhl bahwa barang yang dipertukarkan oleh kedua belah pihak merupakan satu jenis barang yang sama.

Kalau barang yang dipertukarkan itu dua barang yang berbeda jenisnya, maka bukan termasuk riba fadhl. Misalnya, beras ditukar dengan kurma, atau emas ditukar dengan perak, maka pertukaran itu bukan termasuk riba fadhl. Dan hukumnya diperbolehkan.

d. Beda Ukuran Karena Perbedaan Kualitas

Riba fadhl terjadi hanyalah bila dua jenis barang yang sama dipertukarkan dengan ukuran yang berbeda, akibat adanya perbedaan kualitas di antara kedua.

Kalau kedua barang itu punya ukuran sama dan kualitas yang sama, tentu bukan termasuk riba fadhl.

Contoh dua benda yang sama tapi beda ukuran adalah emas 150 gram ditukar dengan emas 100 gram secara langsung. Emas yang 150 gram kualitasnya cuma 22 karat, sedangkan emas yang 100 gram kualitasnya 24 karat. Kalau pertukaran langsung benda sejenis beda ukuran ini dilakukan,

maka inilah yang disebut dengan riba fadhl dan hukumnya haram.

e. Jenis Barang Tertentu

Dan jenis barang yang dipertukarkan itu terbatas hanya benda-benda tertentu saja dan tidak berlaku untuk semua jenis barang. Barang-barang ini kemudian sering disebut dengan harta ribawi (الربوي).

Maka apabila kedua barang yang dipertukarkan ternyata bukan termasuk dalam kriteria al-mal arribawi, walaupun beda ukuran tetapi tidak termasuk akad riba fadhl yang diharamkan.

Misalnya tanah seluas 100 meter persegi ditukar dengan tanah 1.000 meter persegi. Kedua belah pihak sepakat dengan pertukaran yang ukurannya berbeda ini, lantaran nilai harga jual masing-masing berbeda. Yang 100 meter terletak di tengah kota yang amat strategis, sedangkan yang 1.000 meter terletak di pelosok kampung di balik gunung.

Maka pertukaran seperti itu dalam hukum fiqih bukan termasuk riba fadhl.

Kenapa?

Karena tanah bukan termasuk *al-mal ar-ribawi*. Demikian juga bila yang dipertukarkan langsung (barter) berupa rumah, kendaraan, aset perabotan dan seterusnya.

3. Apa Saja Yang Termasuk 'Harta Ribawi'?

Harta ribawi yang tidak boleh dipertukarkan secara langsung apabila berbeda ukuran lantaran berbeda kualitas hanya terbatas pada benda tertentu saja.

a. Yang Disepakati

Yang umumnya disepakati para ulama termasuk ke dalam *al-mal ar-ribawi* setidaknya enam jenis barang. Keenam barang itu adalah emas, perak, gandung, terigu, kurma dan garam.

Dalil sesuai yang disebutkan di dalam hadits Nabi SAW.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالْمَلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا فِيَدٍ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا

Dari Ubadah bin Shamait berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:" Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai (HR Muslim).

Dari dalil di atas, maka tukar menukar sesama jenis harta dari salah satu keenam harta itu menjadi haram, kalau berbeda ukurannya.

Emas

Barter emas dengan emas hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

Perak

Barter perak dengan perak hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, perak 100 gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh ditukar langsung dengan perak200 yang kadarnya lebih rendah. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

Gandum

Barter gandum dengan gandum hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg gandum kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg gandum kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

Terigu

Demikian juga barter terigu dengan teriguhukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg terigu kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg terigu kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

Kurma

Barter kurma dengan kurma hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg kurma ajwa (kurma nabi) tidak boleh ditukar langsung dengan 10 kg kurma Mesir. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

Garam

Barter garam dengan dengan garam hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg garam tipe A tidak boleh ditukar langsung dengan 3 kg garam tipe B, kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

b. Adakah Harta Ribawi Pada Selain Keenam Jenis Harta Itu?

Para ulama berbeda pendapat tentang adakah harta ribawi pada selain keenam jenis harta di atas.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa harta ribawi tidak terbatas pada keenam jenis harta itu saja. Sebab keenam jenis harta itu masing-masing punya 'illat. Sehingga apabila ditemukan jenis harta yang punya kesamaan 'illat, otomatis hukumnya pun berlaku juga.

Maka harta lainnya yang punya kesamaan 'illat ikut menjadi harta ribawi yang haram dipertukarkan langsung, dengan dasar qiyas.

E. Riba Dalam Hutang Piutang

Riba Nasi'ah disebut juga riba Jahiliyah. Nasi'ah bersal dari kata nasa' yang artinya penangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini.

Dimana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan

saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Contoh: Ahmad ingin membangun rumah. Untuk itu dia pinjam uang kepada bank sebesar 144 juta dengan bunga 13 % pertahun. Sistem peminjaman seperti ini, yaitu harus dengan syarat harus dikembalikan plus bunganya, maka transaksi ini adalah transaksi ribawi yang diharamkan dalam syariat Islam.

Dalam kehidupan di masa kini, kenyataannya umat Islam hidup di tengah lingkaran riba yang nyaris tidak ditemukan jalan keluarnya.

Hal itu disebabkan maraknya sistem ekonomi kapitalis yang tumbuh subur di tiap jengkal bumi umat Islam, akibat terlalu lama dijajah. Penjajahan bukan hanya meninggalkan luka dan kerusakan fisik, tetapi juga menorehkan kerusakan pola pikir bangsa. Dan salah satunya adalah pola pikir bahwa kita tidak mungkin bisa keluar dari lingkaran setan riba.

Bab 2 : Riba Era Modern

A. Bank Konvensional

Salah satu pelaku utama praktek riba adalah bank konvensional, baik ketika bank itu meminjamkan uang atau ketika menerima tabungan nasabah.

Di era ekonomi modern ini, nyaris hampir semua bidang kehidupan tidak bisa dilepaskan dari peranan bank. Bank nyaris menjadi urat nadi kehidupan, karena segala masalah keuangan selalu diselesaikan lewat bank.

Mulai dari menabung secara tradisional, membayar segala macam tagihan, biaya perjalanan ibadah haji, hingga berbagai bentuk transaksi pembiayaan, tidak ada satupun yang terlepas dari peranan bank.

Namun dalam kenyataannya teramat disayangkan bahwa bank yang banyak gunanya itu sulit melepaskan diri dari unsur praktek ribawi, khususnya bank konvensional. Bahkan boleh dibilang bahwa nyawa sebuah bank itu terletak pada ribanya. Tidak bisa dibayangkan sebuah bank bisa hidup tanpa menjalankan praktek riba.

Salah satu alternatif jalan keluarnya memang berharap pada keberadaan bank-bank syariah. Walaupun tetap saja disana-sini bank-bank syariah pun tidak pernah lepas dari keterbatasan. Sehingga meski sudah ada bank syariah, tetap saja keberadaan bank konvensional masih dibutuhkan.

B. Produk Asuransi

Riba pada perusahaan asuransi konvensional terletak pada investasi pada usaha-usaha dengan cara bunga.

Dalam prakteknya, uang masuk yang bersumber dari premi para peserta yang sudah dibayar, kemudian diinvestasikan atau diputar dalam usaha dan bisnis dengan praktek ribawi.

Maka perusahaan asuransi itu mendapatkan bunga dari peminjaman uang, lalu sebagian keuntungan dari riba itulah nantinya yang di-share kepada pemilik anggota yang membayar premi.

Maka secara langsung atau tidak langsung, ketika kita ikut suatu program dalam asuransi konvensional, bisa dipastikan uang kita pun akan ikut menjadi bagian dari perputaran ribawi.

Sementara di sisi lain, walaupun sekarang ini sudah banyak bermunculan produk asuransi berbasis syariah, namun tetap saja masih dalam keterbatasan, sehingga belum bisa menjadi alternatif utama agar kita terhindar secara 100% dari akad-akad ribawi.

C. Koperasi Simpan Pinjam

Salah satu solusi untuk menguatkan ekonomi rakyat adalah dengan mendirikan koperasi. Karena prinsip koperasi adalah kebersamaan dan kegotongroyongan, dimana koperasi itu didirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Namun meski demikian, dalam prakteknya kadang koperasi pun melakukan hal-hal yang ribawi, justru kepada anggotanya sendiri. Di antara bentuk praktek ribawi yang sering dijalankan oleh koperasi adalah produk simpan pinjam. Biasanya koperasi punya uang yang merupakan tabungan dari para anggotanya. Lalu tabungan itu dipinjamkan kepada siapa saja dari anggota yang membutuhkan uang, baik terkait dengan kebutuhan konsumtif ataupun produktif.

Lalu yang menjadi titik masalah adalah pada akadnya, yaitu keharusan memberikan 'uang jasa' atas pinjaman. Sudah pasti uang jasa ini tidak akan dinamakan bunga, namun sering diberi istilah lain, yang sekiranya orang tidak menyangkanya sebagai riba. Misalnya diberi-nama uang administrasi, atau fee keanggotaan, atau fee pencairan dan seterusnya.

Tentu saja penyebabnya bukan semata-mata ingin memeras anggota, tetapi boleh jadi justru lantaran ketidak-tahuan atau keawaman terhadap ilmu syariah.

Namun bila prinsip riba terlaksana, sebenarnya apapun istilah yang digunakan, tetap saja termasuk akad ribawi yang hukumnya haram. Dan prinsip riba sederhana saja, yaitu pinjam uang yang ada kewajiban untuk memberikan tambahan pada saat pengembaliannya.

Namun kadang banyak orang yang berasalan bahwa fee atau uang jasa itu bukan termasuk riba, dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Dengan Keridhaan Peminjam

Banyak orang mengira riba itu menjadi halal, asalkan peminjamnya ridha dan ikhlas. Seolah-olah 'illat riba berada pada ketidak-ikhlasan peminjam.

Padahal 'illat haramnya riba bukan pada faktor keridhaan atau keikhlasan. Sebab dosa riba dan laknat Allah juga terkena kepada mereka yang diuntungkan dari praktek riba. Sementara orang yang diuntungkan dari praktek riba tentu saja ridha dan ikhlas.

Dari Jabir radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama. (HR. Muslim)

2. Tidak Memberatkan

Banyak juga orang mengira bahwa 'illat haramnya riba itu semata-mata karena riba itu memberatkan peminjam, sehingga dianggap sebagai perbuatan zalim dan menindas. Lalu bila tidak ada unsur pemberatan bagi peminjam, lantas riba menjadi halal.

Seringkali logika ini memanfaatkan ayat Al-Quran yang berbunyi :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (QS. Ali Imran: 130)

Padahal ayat ini masih harus disempurnakan lagi dengan ayat lainnya, yang secara tegas mengharamkan sisa-sisa riba. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(Al-Baqarah : 278-279)

3. Kepada Anggota Sendiri

Sebagian orang ada yang berpendapat bahwa riba itu tidak berlaku keharamannya apabila dilakukan atas uang sendiri. Dan dari uang yang dipinjam itu sebenarnya ada hak anggota yang menjadi milik bersama.

Alasan ini punya kelemahan, yaitu ketika uang itu bukan 100% milik sendiri. Misalnya A sebagai anggota koperasi punya uang tabungan di koperasi 10 juta. Lalu dia pinjam kepada koperasi 20 juta. Memang benar sebagian dari uang itu adalah hak miliknya sendiri, namun sisanya tetap saja milik orang lain.

Oleh karena itu praktek ini tetap termasuk riba yang diharamkan. Karena tetap saja ada unsur pinjam uang orang lain dan ada kewajiban mengembalikan dengan kelebihan.

Lain halnya bila seseorang punya tabungan sendiri sebesar 10 juta. Lalu dia 'meminjam' dari uang pribadinya itu sebesar 5 juta. Dan ketika mengembalikannya, ditambahkanlah 2 juta lagi sehingga menjadi 7 juta. Praktek ini bukan riba karena tidak ada pihak kedua yang dipinjam uangnya.

Dia hanya pinjam uangnya sendiri, yang sebenarnya secara akad tidak termasuk kategori pinjam. Sebab tidak ada istilah pinjam kalau harta itu miliknya sendiri.

D. Kartu Kredit

Pada dasarnya, prinsip kartu kredit adalah memberikan uang pinjaman kepada pemegang kartu untuk berbelanja di tempat-tempat yang menerima kartu tersebut. Setiap kali seseorang berbelanja, maka pihak penerbit kartu memberi pinjaman uang untuk membayar harga belanjaan.

Untuk itu seseorang akan dikenakan biaya beberapa persen dari uang yang dipinjamnya yang menjadi keuntungan pihak penerbit kartu kredit. Biasanya uang pinjaman itu bila segera dilunasi dan belum jatuh tempo tidak atau belum lagi dikenakan bunga, yaitu selama masa waktu tertentu misalnya satu bulan dari tanggal pembelian.

Tapi bila telah lewat satu bulan itu dan tidak dilunasi, maka akan dikenakan bunga atas pinjaman tersebut yang besarnya bervariasi antara masing-masing perusahaan.

Jadi bila dilihat secara syariah, kartu kredit itu mengandung dua hal. Pertama, pinjaman tanpa bunga yaitu bila dilunasi sebelum jatuh tempo. Kedua, pinjaman dengan bunga yaitu bila dilunasi setelah jatuh tempo.

Bila seseorang bisa menjamin bahwa tidak akan jatuh pada opsi kedua, maka menggunakan kartu kredit untuk berbelanja adalah halal hukumnya.

Tapi bila sampai jatuh pada opsi kedua, maka

menjadi haram hukumnya karena menggunakan praktek riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

E. Rentenir Pasar

Praktek ribawi yang paling klasik dan paling tua umurnya tidak lain adalah praktek peminjaman uang oleh para rentenir yang banyak beroperasi di tengah masyarakat umum.

Dan lebih banyak lagi kita temukan mereka di pasar-pasar tradisional. Sebab di dalam pasar itu banyak sekali pedagang yang butuh modal kilat, kemudian setelah mereka berdagang seharian, sebagian dari keuntungannya digunakan buat membayar bunga renten.

Para rentenir itu menyediakan jasa peminjaman uang tunai yang bisa dicairkan dalam waktu cepat, sehingga menjadi rujukan buat mereka yang butuh dana segar secara cepat.

Tentu saja jasa itu bukan jasa gratisan, tetapi ada konsekuensi berat, yaitu kewajiban membayar bunga yang amat tinggi dalam waktu yang amat singkat. Dengan ketentuan seperti itu, hutang yang pokoknya tidak seberapa, akan segera menggelembung menjadi keuntungan puluhan kali lipat dalam waktu amat singkat.

Maka praktek bisnis meminjamkan uang dengan cara mudah dengan bunga tinggi cukup dikenal masyarakat bawah. Bahkan kadang disebut dengan 'koperasi berjalan', walaupun sebenarnya tidak lain hanyalah rentenir.

Meski jaman sudah maju, bank berdiri di setiap kota dan lorong, tapi rentenir tetap ada. Pelanggannya tetap banyak, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah. Meskipun mencekik, mereka yang terjerat tetap merasa berterima kasih karena tertolong. Namun mengaku lebih memilih rentenir karena urusan dengan mereka tidak ribet, dan cepat. Sedangkan untuk meminjam uang ke bank perlu mekanisme yang panjang, dan lama.

Peminjam langsung mendapatkan uang begitu saja dari rentenir. Hari ini pinjam, hari ini langsung cair. Berbeda dengan bank yang harus survei dan melihat kelayakan peminjam. Memang, uang yang diterima tidak utuh, karena dipotong biaya administrasi. Tapi umumnya peminjam lebih memilih rentenir karena kemudahan pencairan meski harus bayar lebih.

F. BMT

BMT seharusnya menjadi salah satu alternatif agar masyarakat kelas bawah terhindar dari jerat para rentenir yang menghisap darah. Singkatannya saja baitul mal wat-tamwil, yang sangat kuat dikesankan punya loyalitas pada sistem syariah yang anti riba.

Namun kalau kita telusuri lebih dalam, tak jarang kita malah mendapatkan fakta-fakta yang menyedihkan. Tentu tidak terjadi pada semua BMT. Namun juga tidak bisa dibilang tidak ada.

Ada sebagian dari BMT itu yang justru malah menerapkan akad-akad ribawi, yang seharusnya diperangi. Hanya saja karena BMT ini punya embelembel syariah, maka orang merasa semua akad yang dijalankan sudah dijamin kehalalannya.

Bahkan tidak sedikit yang berkesimpulan, kalau peminjaman uang pakai bunga dijalankan oleh lembaga yang pakai embel-embel baitul mal, hukumnya lantas berubah menjadi halal. Padahal embel-embel syariah sama sekali tidak difungsikan untuk jadi jaminan.

Salah satu trik pelanggaran syariah yang dilakukan oleh para pengelola BMT adalah akad pembiayaan. Para pedangan kecil di pasar biasanya jadi sasarannya. Pagi mereka diberi uang pinjaman, besok sore mereka sudah harus bayar. Dan tentu saja pengembaliannya harus melebihi jumlah pinjaman.

Yang jadi haramnya adalah bahwa kelebihan pengembelian uang pinjaman itu sudah dipatok duluan di awal. Memang tidak disebut bunga, tetapi diganti dengan istilah yang lain, seperti prediksi keuntungan dan bagi hasil.

Seolah-olah kalau disebut dengan prediksi keuntungan dan bagi hasil, maka akad itu menjadi halal. Sedangkan kalau disebut dengan bunga, maka akad itu menjadi haram. Padahal keduanya sama persis dan tidak ada bedanya. Bedanya hanya pada penyebutan, tetapi hakikatnya satu juga.

G. Tukar Uang Receh

Terus terang dalam hal ini memang ada sedikit perbedaan pendapat. Apakah boleh uang 1 juta rupiah berwujud 10 lembar uang 100-an ribu, ditukar dengan uang pecahan lebih kecil lima ribuan, tetapi nilainya hanya 950 ribu?

Umumnya para ulama kontemporer mengharamkan praktek ini, karena dianggap sama

saja dengan riba. Namun kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata ada juga yang membolehkan. Tentu masing-masing punya hujjah dan argumen yang melatar-belakangi pendapat masing-masing.

Seperti apa perbedaan pendapat di antara mereka selama, mari kita bahas sekilas.

1. Pendapat Yang Mengharamkan

Pendapat yang mengharamkan akad seperti ini didasarkan pada hadits nabi SAW yang melarang tukar menukar barang yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda.

Di dalam ilmu fiqih, akad seperti ini disebut dengan akad riba, khususnya disebut dengan istilah riba fadhl (فضل). Haditsnya sebagai berikut :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا فَإِذَا الْحَتَلَفَتُ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا

Dari Ubadah bin Shamait berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:" Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Semua harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai (HR Muslim).

Para ulama mendefinisikan riba fadhl ini sebagai :

التَّفَاضُل فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا إِذَا بِيعَ بَعْضُهُ

Kelebihan pada jenis yang sama dari harta ribawi, apabila keduanya dipertukarkan

Jadi pada dasarnya riba fadhl adalah riba yang terjadi dalam barter atau tukar menukar benda riba yang satu jenis, dengan perbedaan ukurannya akibat perbedaan kualitas.

Riba fadhl terjadi hanyalah bila dua jenis barang yang sama dipertukarkan dengan ukuran yang berbeda, akibat adanya perbedaan kualitas di antara kedua. Kalau kedua barang itu punya ukuran sama dan kualitas yang sama, tentu bukan termasuk riba fadhl.

Contoh dari pertukaran dua benda yang wujudnya sama tapi beda ukuran adalah emas seberat 150 gram ditukar dengan emas seberat 100 gram secara langsung. Emas yang 150 gram kualitasnya cuma 22 karat, sedangkan emas yang 100 gram kualitasnya 24 karat. Kalau pertukaran langsung benda sejenis beda ukuran ini dilakukan, maka inilah yang disebut dengan riba fadhl dan hukumnya haram.

Dalam pandangan mereka, kenapa tukar menukar uang seperti disebutkan itu diharamkan, karena pada hakikatnya ada kesamaan praktek dengan haramnya tukar menukar emas dengan emas di atas.

Walaupun dalam kenyataannya wujud benda yang dipertukarkan memang bukan emas tetapi uang kertas, tetapi pada hakikatnya dalam pandangan mereka uang kertas itu punya fungsi sebagaimana emas di masa lalu, yaitu sebagai alat tukar.

Intinya, kalau tukar menukar emas yang berbeda berat dan nilainya diharamkan, maka tukar menukar uang yang berbeda nilai pun juga diharamkan. Dan mereka memasukkan keharaman akad ini karena termasuk riba, yaitu riba fadhl.

Kalau kita telusuri mesin pencari di internet, kita akan menemukan banyak pihak yang berfatwa atas keharaman tukar uang model seperti ini.

2. Pendapat Yang Membolehkan

Namun di sisi lain, kadang kita juga menemukan adanya pendapat kalangan tertentu yang membolehkan tukar menukar uang berbeda nilai ini.

Dan kalau kita telusuri apa latar belakang pendapat mereka, setidaknya kita menemukan ada dua alasan yang sering mereka kemukakan.

a. Alasan Pertama : Uang Kertas Tidak Termasuk 6 Jenis Harta

Menurut mereka keharaman riba fadhl itu hanya terbatas pada enam jenis benda yang disebutkan dalam hadits. Keenam benda itu adalah emas, perak, gandum, barley, kurma dan garam. Sedangkan bila yang dipertukarkan selain keenam benda itu, maka hukumnya tidak mengapa walaupun berbeda ukuran karena beda kualitas.

Uang yang kita gunakan hari ini tebuat dari kertas. Dan kertas tidak disebut-sebut sebagai benda ribawi yang diharamkan untuk ditukarkan dengan berbeda nilai. Maka mereka menganggap tidak ada yang dilanggar dalam praktek tukar uang seperti ini.

b. Alasan Kedua

Kalaupun uang kertas yang kita pakai hari ini mau

dianggap sebagai representasi dari emas, maka secara fisik yang dipertukarkan juga berbeda. Uang kertas 100-ribuan secara fisik berbeda dengan tukarannya yang berupa logam atau uang receh yang terbuat dari logam.

Maka bila kertas ditukar dengan logam, tentu tidak termasuk tukar menukar benda sejenis. Dan oleh karena itu tidak terkena larangan seperti yang dimaksud di atas.

Oleh karena itulah beberapa waktu yang lalu kita masih menyaksikan di telepon umum di kota Mekkah atau Madinah, ada orang yang 'berjualan' uang receh di dekat telepon umum. Uang kertas 10 riyal Saudi ditukar dengan 9 keping uang logam pecahan satu Riyal.

Bantahan Pihak Pertama

Tentu saja kalangan yang mengharamkan punya hujjah yang melemahkan pendukung pendapat yang menghalalkan.

Alasan bahwa riba fadhl yang diharamkan hanya terbatas pada enam jenis benda saja, dianggap sebagai pendapat yang kurang tepat. Sebab ketika Rasulullah SAW menyebutkan keenam jenis benda itu, tujuannya bukan untuk membatasi, tetapi untuk membuatkan contoh saja.

Buktinya, umumnya para ulama juga memasukkan haramnya tukar menukar dua jenis beras yang berbeda kualitas dengan ukuran timbangan yang berbeda. Padahal beras tidak termasuk yang disebutsebut dalam hadits itu.

Alasan yang kedua juga dibantah. Sebab dalam kenyataannya yang banyak terjadi, khususnya di negeri kita ini, benda yang dipertukarkan adalah benda sejenis, yaitu uang kertas ditukar dengan uang kertas juga.

Keduanya satu jenis benda, yaitu kertas, tetapi nilainya berbeda. Yang satu pecahan 100 ribuan, yang satu pecahan 5 ribuan. Lalu dipertukarkan begitu saja dengan nilai nominal yang berbeda. Satu juta rupiah ditukar dengan 950 ribu ripiah.

Disitulah titik haramnya, menurut pendukung pendapat yang mengharamkan.

3. Jalan Tengah

Lalu apa yang bisa kita lakukan melihat dua pendapat yang berbeda ini? Apakah kita ikuti pendapat pertama yang mengharamkan, ataukah kita kita ikuti pendapat yang menghalalkan?

Keduanya sama-sama punya resiko. Kalau kita ikuti pendapat pertama, resikonya kita tidak bisa menukarkan uang receh, padahal kita sangat membutuhkan, khususnya menjelang lebaran ini. Sedangkan kalau kita pakai pendapat yang kedua, resikonya kita bisa saja terjebak pada sesuatu yang diharamkan, walaupun kita lincah berdalih dan pandai beralibi.

Oleh karena itu, saya menawarkan jalan tengah yang mudah. Dan dalam ini Bank Indonesia (BI) telah menyediakan jasa penukaran uang receh tanpa selisih. Kalau kita tukarkan uang 2 juta rupiah misalnya, maka yang akan kita terima tetap utuh 2

juta rupiah, tanpa selisih dan tanpa potongan apapun.

Dan biasanya menjelang lebaran, Bi menyiapkan pos-pos dan titik-titik tertentu yang telah disiapkan sebagai tempat penukaran uang gratis. Bahkan Bi sering bekerjasama dengan beberapa bank untuk jasa penukaran uang receh dengan gratisnya

Masalahnya, siapa yang punya waktu untuk capekcapek antri di bank sekedar untuk dapat uang receh?

Jawabnya justru malah jadi jalan keluar. Kita boleh mengupah seseorang untuk mengerjakannya. Uang yang ditukar tidak mengalami perbedaan nilai. Tukar uang 2 juta rupiah dengan 2 juta rupiah juga. Lalu kita kasih upah buat orang yang kita suruh membantu kita melakukan penukaran, katakanlah untuk biaya uang lelah dan waktunya yang terbuang karena harus antri.

Yang harus dicatat adalah akadnya harus dipastikan sebagai upah dan bukan uang kutipan atau uang catutan. Uang itu semata-mata imbalan atas jasa mengantri di tempat penukaran uang. Maka akadnya menjadi halal 100% tanpa keraguan.

Bab 3 : Solusi Keluar Dari Jerat Riba

Agar kita bisa selamat dari transaksi riba, maka kita harus mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya.

A. Ubah Jadi Akad Kredit

Dalam bahasa Arab, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan istilah bai' bit taqshith (بيع بِالتَّقْصِيط) atau bai' bits-tsaman 'ajil (بيع بالثَّمَن الأجِل).

Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya, dimana barang itu diserahkan kepada pembeli, namun uang pembayarannya dibayarkan dengan cara cicilan sampai masa waktu yang telah ditetapkan.

Jual-beli secara kredit yang memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan, hukumnya dibolehkan dalam syariat Islam.

Contoh kredit yang halal misalnya dalam pembelian sepeda motor. Budi membutuhkan sepeda motor. Di showroom harganya dibanderol 12 juta rupiah. Karena Budi tidak punya uang tunai 12 juta rupiah, maka Budi meminta kepada pihak Bank untuk membelikan untuknya sepeda motor itu. Sepeda motor itu dibeli oleh Bank dengan harga 12 juta rupiah tunai dari showroom, kemudian Bank menjualnya kepada Budi dengan harga lebih tinggi, yaitu 18 juta rupiah.

Kesepakatannya adalah bahwa Budi harus

membayar uang muka sebesar 3 juta rupiah, dan sisanya yang 15 juta dibayar selama 15 kali tiap bulan sebesar 1 juta rupiah.

Transaksi seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena harganya tetap (fix), tidak ada bunga atas hutang.

B. Ubah Jadi Kerjasama Bagi Hasil

Sebenarnya beda antara sistem bagi hasil yang halal dengan pembungaan uang yang diharamkan agak tipis bedanya. Tapi di mata Allah SWT, perbedaan itu sangat besar. Sebab yang satu melahirkan rahmat dan perlindungan dari-Nya, sedangkan yang satunya lagi melahirkan laknat dan murka-Nya.

Setipis apakah perbedaan di antara keduanya?

Bedanya hanya pada uang yang dijadikan sandaran dalam bagi hasil. Kalau yang dijanjikan adalahmemberikan 2,5% per bulan dari jumlah uang yang diinvestasikan, itu namanya pembungaan uang, alias riba. Hukumnya haram dan menurunkan murka.

Karena pada hakikatnya yang terjadi memang sistem pembungaan uang. Baik bersifat merugikan atau tidak merugikan. Buat kita, yang penting bukan merugikan atau menguntungkan, tetapi yang penting apakah prinsip riba terlaksana di dalam perjanjian itu.

Tapi kalau janjinya memberi 2,5% perbulan dari hasil/keuntungan, bukan dari jumlah uang yang diinvestasikan, maka itu adalah bagi hasil yang halal. Bahkan akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Beda tipis memang, bahkan banyak kalangan

awam yang entah karena jahil atau pura-pura jahil, menganggap bahwa itu hanya akal-akalan semata, tapi keduanya akan berujung kepada dua muara yang berbeda.

Yang satu akan membawa pelakunya ke surga, yaitu yang dengan sistem bagi hasil sesuai syariah. Sedangkan yang satunya lagi, akan membaca pelakunya ke neraka.

Meski terkadang disebut sebagai bagi hasil, sayangnya secara prinsip tidak sesuai dengan cara syariah. Lebih tetap dikatakan sebagai riba, karena memang riba. Tidak mungkin hukumnya berubah, meski disebut dengan istilah-istilah yang menipu.

Kita harus teliti dan paham betul sistem bagi hasil yang sesuai syariah. Jangan asal menamakan bagi hasil, padahal prinsipnya justru riba yang haram.

C. Ubah Jadi Gadai

Istilah Rahn sering diterjemahkan secara bebas menjadi gadai. Namun tentu saja tidak bisa disamakan 100% dengan istilah gadai yang kita kenal sekarang ini, mengingat gadai yang kita kenal hari ini justru masih merupakan akad yang diharamkan.

Di masa Rasulullah praktek gadai pernah dilakukan. Dahulu ada orang menggadaikan kambingnya. Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasullulah mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan.

Nah, biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan ladang ijtihad para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai atau rahn ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.

Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperi Perum Pegadaian, perusahaan swasta maupun pemerintah, atau merupakan bagian dari produk-produk finansial yang ditawarkan bank.

Praktik gadai syariah ini sangat strategis mengingat citra pegadaian memang telah berubah sejak enam-tujuh tahun terakhir ini. Pegadaian, kini bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat kalangan bawah mencari dana di kala anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Pegadaian kini juga tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya.

Misalnya seorang produse film butuh biaya untuk memproduksi filmnya, maka bisa saja ia menggadaikan mobil untuk memperoleh dana segar beberapa puluh juta rupiah.

Setelah hasil panennya terjual dan bayaran telah ditangan, selekas itu pula ia menebus mobil yang digadaikannya. Bisnis tetap jalan, likuiditas lancar, dan yang penting produksi bisa tetap berjalan.

D. Ubah Jadi Sedekah

Alternatif yang keempat adalah alternatif yang paling baik, yaitu mengubah akadnya dari pinjam uang menjadi sedekah. Sehingga tidak perlu ada pengembalian uang, apalagi kelebihannya.

Dan alternatif ini layak dijalankan apabila pihak yang meminjam orang miskin yang hidupnya kesusahan, dia butuh uang untuk meringankan

Halaman 46 dari 61

beban hidupnya, sementara dia memang sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Miskin yang benar-benar miskin sesungguhnya.

Bab 4 : Solusi Kasus Kekinian

A. Menabung di Bank Ribawi

B. Bekerja di Bank Ribawi

Masalah riba pada bank konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah saw.:

Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan ulah golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa.

Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk

melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ditempuh Islam ketika mulai ini pernah mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu telah bulat maka jalan pun akan terbuka lebar. Setiap muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagaisarana yang tepat mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai contoh perbandingan, di dunia ini terdapat beberapa negara yang tidak memberlakukan sistem riba, yaitu mereka yang berpaham sosialis. Di sisi lain, apabila kita melarang semua muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orangorang non muslim seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai mereka.

Terlepas dari semua itu, perlu juga diingat bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Ada di antaranya yang halal dan baik, seperti kegiatan perpialangan, penitipan dan sebagainya. Bahkan boleh dibilang sebenarnya tidak terlalu banyaktransaksiyang termasuk haram.

Oleh karena itu, tidak mengapalah seorang muslim menerima pekerjaan tersebut --meskipun hatinya tidak rela-- dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju kondisi yang diridhai agama dan hatinya. Hanya saja, dalam hal ini hendaklah ia rnelaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan kepada Allah beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya.

Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. (HR Bukhari)

Selain itu para fuqaha sering mengenalkan kita istilah darurat. Kondisi inilah yang mengharuskan Anda menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki, sebagaimana firman Allah SWT:

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.`(QS Al-Baqarah: 173)

Dalil ini memberikan syarat darurat untuk membolehkan seseorang memakan harta yang haram. Dan hal darurat itu harus disesuaikan dengan kadarnya.

Bila Anda punya kesempatan besar untuk mendapatkan job lain yang lebih bersih dan halal, tentu sebaiknya anda segera pindah. Namun bila anda tidak terlalu mudah untuk mendapatkan job lain, janganlah berhenti dulu. Sebab anak istri anda di rumah wajib diberikan nafkah oleh kepala keluarga. Kalau anda berhenti kerja begitu saja, sambil mengabaikan nafkah anak istri, tentu anda jauh lebih berdosa. Jadi sementara ini tetaplah dulu bekerja di

sana, sambil mencari dan menunggu kesempatan untuk berhenti.

C. Jual Beli Kredit

Jual-beli secara kredit ada yang halal dan ada yang haram, tergantung sejauh mana segala ketentuan dan persyaratan yang dijalankan.

Al-Qaradawi dalam buku Al-Halalu wa Al-Haram fil Islam mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Rasulullah SAW sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk nafkah keluarganya.

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan itu sama dengan riba.

Tetapi jumhur (mayoritas) ulama membolehkan jual-beli kretdit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual-beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman.

Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Imam Syaukani berkata: "Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat."

1. Hukum

a. Halal

Jual-beli secara kredit yang memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan, hukumnya dibolehkan dalam syariat Islam.

Contoh kredit yang halal misalnya dalam pembelian sepeda motor. Budi membutuhkan sepeda motor. Di showroom harganya dibanderol 12 juta rupiah. Karena Budi tidak punya uang tunai 12 juta rupiah, maka Budi meminta kepada pihak Bank untuk membelikan untuknya sepeda motor itu. Sepeda motor itu dibeli oleh Bank dengan harga 12 juta rupiah tunai dari showroom, kemudian Bank menjualnya kepada Budi dengan harga lebih tinggi, yaitu 18 juta rupiah.

Kesepakatannya adalah bahwa Budi harus membayar uang muka sebesar 3 juta rupiah, dan sisanya yang 15 juta dibayar selama 15 kali tiap bulan sebesar 1 juta rupiah. Transaksi seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena harganya tetap (fix), tidak ada bunga atas hutang.

2. Haram

Dan jual-beli secara kredit hukumnya menjadi haram dan terlarang apabila ada ketentuan atau persyaratan yang dilanggar.

Dalam contoh di atas, kesepakatan yang haram misalnya Budi tidak membeli motor dari pihak Bank, tetapi pinjam uang sebesar 12 juta rupiah. Kewajiban Budi adalah membayar cicilan sebesar 1 juta tiap bulan sebanyak 12 kali, tapi masih dikenakan lagi bunga atas sisa hutangnya.

Misalnya pada cicilan bulan pertama, Budi membayar 1 juta rupiah. Maka sisa hutang Budi kepada Bank tinggal 11 juta. Untuk itu Budi dikenakan charge sebesar 2% dari sisa hutang, yaitu 2% x 11.000.000 = 220.000.

Pada cicilan bulan kedua, Budi membayar lagi 1 juta rupiah. Maka sisa hutang Budi tinggal 10 juta. Untuk itu Budi dikenakan charge 2% x 10.000.000 = 200.000. Dan begitulah seterusnya sampai 15 bulan.

Transaksi seperti ini adalah riba, karena kedua belah pihak tidak menyepakati harga dengan pasti, tetapi harganya tergantung dengan besar bunga dan masa cicilan. Yang seperti ini jelas haram.

a. Menangguhkan Pembayaran Dengan Fee

Dalam kasus dimana pembeli tidak mampu untuk melunasi hutangnya, sering terjadi penangguhan pelunasan dengan konsekuensi denda berupa fee.

Praktek ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam, karena sesungguhnya itulah wujud asli dari praktek riba yang diharamkan, yaitu menambahan harga atas penundaan pembayaran.

b. Pemaksaan

Di antara bentuk-bentuk jual-beli kredit yang diharamkan adalah pemaksaan, dimana salah satu pihak memaksakan suatu harga tanpa bisa ditolak oleh pihak lainnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan keikhlasan kedua-belah pihak.

b. Menjual Lagi Kepada Penjual

Dalam kasus tertentu terkadang jual-beli secara kredit ini seringkali dijadikan sebuah alibi untuk melakukan transaksi lain yang sesungguhnya diharamkan. Misalnya A menjual sepeda motor dengan harga 22 juta kepada B secara kredit. Sehinggat tercata bahwa B punya hutang kepada A senilai 22 juta. Lalu B menjual kembali sepeda motor itu kepada A dengan tunai seharga 15 juta. Maka A menyerahkan uang tunai kepada B uang tunai sebesar 15 juta.

Padahal yang sebenarnya terjadi, B pinjam uang 15 juta kepada B dan B harus membayar pokok hutang 15 juta itu plus bunganya sebesar 7 juta, sehingga nilai totalnya menjadi 22 juta. Akad ini adalah akad akal-akalan memanfaatkan jual-beli secara kredit. Bukti bahwa cara jual-beli akal-akalan adalah bahwa sepeda motor yang katanya diperjual-belikan itu ternyata hanya fiktif saja, tidak pernah diperjual-belikan secara sesungguhnya.

2. Perbedaan Harga

Khusus tentang adanya sebagain pendapat yang mengharamkan jual-beli kredit karena dianggap riba lantaran ada dua harga yang berbeda, maka Penulis akan jelaskan lebih dalam tentang hal itu.

a. Harga Boleh Berbeda

Sering muncul pertanyaan, apakah boleh membedakan harga jual karena adanya penangguhan pembayaran? Bukankah hal itu sama dengan riba? Sebab pembungaan hutang itu terjadi karena penangguhan pembayaran, sehingga bunganya menjadi berlipat-lipat.

Jual-beli secara kredit ini memungkinkan pembeli untuk menangguhkan pembayaran. Dan untuk penangguhan itu dibenarkan bagi penjual untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibayar tunai.

Sebenarnya, pada prinsipnya seorang penjual berhak menetapkan harga jual dari barangnya berapa pun nilainya, asalkan bukan merupakan bentuk monopoli dan juga disetujui oleh pembeli. Dan penjual juga berhak untuk menjual sebuah produk yang sama dengan harga berbeda dengan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

b. Pembelinya Berbeda

Boleh mejual barang yang sama dengan harga yang berbeda bila pembelinya yang berbeda. Misalnya, sebungkus nasi rames pakai lauk tempe dan krupuk dijual kepada mahasiswa dengan harga lima ribu rupiah. Tetapi kepada pegawai kantoran dijual dengan harga enam ribu rupiah. Begitu juga harga tiket bus kota, biasanya berbeda antara harga pelajar dengan harga untuk umum. Harga pendaftaran seminar untuk mahasiswa juga berbeda untuk umum. Harga tiket pesawat untuk anak-anak lebih murah dari pada harga untuk orang dewasa, padahal anak-anak itu tetap mendapat satu kursi seperti layaknya orang dewasa.

c. Tempatnya Berbeda

Penjual juga berhak menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda di tempat yang berbeda. Misalnya, nasi rames tadi dijual lima ribu rupiah, karena tempatnya di warung tenda. Tetapi begitu masuk ke Mal, harganya jadi sepuluh ribu rupiah. Harga semangkuk bakso di warung pojok hanya 8 ribu perak dengan rasa yang enak. Sementara harga semangkuk bakso di dalam tempat wisata elite bisa naik jadi 20 ribu dengan rasa yang biasa-biasa saja.

d. Jumlah Barangnya Berbeda

Di pasar Tenabang Jakarta, sudah menjadi kebiasaan kalau kita beli pakaian hanya satu stel akan berbeda harganya dengan bila barang itu selusin atau sekodi. Harga tiket pesawat ke luar negeri untuk sekali jalan (one way) biasanya akan jatuh lebih mahal dari pada kita beli untuk pulang pergi (return).

e. Waktu Pembayarannya Berbeda

Maka tidak salah juga bila harganya berubah lebih mahal bila pembayarannya ditangguhkan. Misalnya nasi rames itu dijual seharga lima ribu rupiah kalau dibayar secara tunai. Tetapi kalau membayarnya akhir bulan, maka harganya ditetapkan menjadi enam ribu rupiah.Maka yang menjadi prinsip adalah harga harus disepakati di awal, meski pun boleh jadi tidak seragam.

f. Harga Tidak Boleh Berubah

Apabila kedua belah pihak telah menyepakati harga atas suatu barang atau jasa, namun disepakati pembayarannya ditangguhkan, maka yang tidak boleh dilanggar adalah perubahan harga karena maju mundurnya pembayaran.

Sebagai contoh sederhana, katakanlah dalam jualbeli rumah, telah ditetapkan bahwa harga rumah 100 juta bila dibayar tunai dan 150 juta bila dibayar dalam tempo 5 tahun. Maka tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami

keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku.

3. Hadits Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi

Ada sebagian kalangan yang mengharamkan akad kredit ini dengan alasan bahwa akad kredit termasuk ke dalam transaksi dua akad dalam satu transaksi, atau yang lebih dikenal dengan istilah baitaini fi bai'atin. Dan hal itu diambil dari larangan Nabi SAW dalam beberapa hadits berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

"Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi." (HR. Ahmad)

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi." (HR. Ahmad)

Memang benar bahwa Para ulama secara umum sepakat bahwa hukum ba'iatain fi bai'ah adalah dilarang berdasarkan hadits-hadits yang sudah dijelaskan di atas yang secara eksplisit menyatakan larangan terhadap hal tersebut. Namun mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari istilah ba'iatain fi bai'ah itu sendiri. Setidaknya ada tujuh penafsiran istilah Ba'iatain fi Bai'ah menurut para ulama:

a. Penafsiran Pertama

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ba'iatain fi bai'ah adalah jual beli barang dengan dua pilihan harga, harga tunai dan harga kredit di mana harga kredit lebih mahal dari pada harga tunai. Di antara yang berpendapat

demikian ialah Sammak, perawi hadits larangan ba'iatain fi bai'ah. Menurut tafsiran ini, menjual barang dengan harga kredit yang lebih mahal dari harga tunai adalah terlarang.

b. Penafsiran Kedua

Tafsiran kedua ini hampir mirip dengan yang pertama hanya saja dalam penafsiran kedua ini penjual dan pembeli sama-sama tidak menentukan harga mana yang diambil, apakah harga tunai atau harga kredit kemudian keduanya berpisah begitu saja padahal akad jual beli sudah terjadi. Di antara ulama yang berpendapat dengan tafsiran kedua ini di antaranya Abu 'Ubaid, ats-Tsauri, Ishaq, ulama malikiyyah dan hanabilah.

c. Penafsiran Ketiga

Yang dimaksud ba'iatain fi bai'ah menurut penafsiran ketiga adalah jual beli satu barang dengan dua harga (contoh: saya jual barang ini dengan salah satu dari dua harga: satu dinar atau seekor kambing), atau menawarkan salah satu dari dua barang dengan satu harga (contoh: saya jual seekor kambing atau sepotong pakaian dengan harga satu dinar). Hal ini dilarang karena ada ketidakjelasan harga mana atau barang mana yang akan diambil. Penafsiran ini adalah pendapat Imam Malik dan al-Baji.

d. Penafsiran Keempat

Menurut Ibnu al-Qayyim yang dimaksud dengan ba'iatain fi bai'ah adalah bai' al-'inah, yaitu jual beli kamuflase dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman berbunga. Contohnya, A menjual barang kepada B seharga seratus ribu dicicil selama sebulan, dengan syarat setelah itu barang tersebut langsung

dijual kembali kepada A dengan harga delapan puluh ribu secara tunai.

e. Penafsiran Kelima

Imam Syafi'i juga menafsirkan makna ba'iatain fi bai'ah maksudnya adalah mensyaratkan jual beli dalam jual beli (contoh: saya jual mobil ini kepada bapak, dengan syarat bapak jual motor bapak kepada saya dengan harga sekian).

f. Penafsiran Keenam

Penafsiran ini mirip dengan yang kelima, hanya saja yang disyaratkan bukan hanya jual beli saja tapi termasuk hal-hal lain seperti pemanfaatan barang (contoh: saya jual rumah ini sekarang dengan syarat saya tempati dulu rumahnya selama sebulan). Penafsiran ini adalah pendapat kalangan Al-Hanafiyyah.

Dari ketujuh penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama menafsirkan bai'atain fi ba'iah bahwa maksudnya adalah jual beli satu barang dengan dua harga sekaligus yaitu harga tunai dan harga kredit, di mana harga kredit lebih mahal dari harga tunainya. Namun jika terjadi tawar-menawar sehingga pembeli menentukan harga mana yang dia ambil —apakah harga tunai atau harga kredit—maka tidak termasuk ke dalam kategori bai'atain fi ba'iah.[9] Jual-beli semacam ini dilarang karena ada unsur gharar (Ketidakjelasan) dalam harga barang.

D. Memanfaatkan Kartu Kredit

Berbelanja menggunakan kartu kredit bisa saja hukum haram, kalau sampai harus bayar bunga, tetapi kalau bisa terhindar dari bunga, maka 'illat keharamanya tidak ada dan hukumnya kembali ke hukum asalnya, yaitu halal.

1. Hukumnya Haram

Namun karena yang terjadi umumnya dalam prakten sehari-hari ketika masyarakat menggunakan kartu kredit selalu terkena bunga yang ribawi, maka kita sebut saja bahwa hukum penggunaan kartu kredit ini asalnya adalah haram.

Alasannya, karena dari hampir semua kasus yang selalu terjadi, ternyata hampir setiap pengguna kartu kredit pasti akan terkena bunga. Sebab umumnya mereka tergiur untuk berhutang dan tidak berusaha untuk melunasinya segera, sehingga lewat dari tanggal jatuh tempo.

2. Hukumnya Halal

Namun kalau klien menggunakan kartu kredit dengan hati-hati, begitu jatuh tanggal penagihan dia segera melunasi 100% semua hutangnya, maka umumnya perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit tidak mengenakan bunga apapun alias tanpa bunga.

Syaratnya, pembayaran dilunasi 100% segera setelah tanggal penagihan dan sebelum tanggal jatuh tempo.

Sebagimana kita ketahui bahwa ada istilah tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo. Tanggal tagihan adalah tanggal dimana tagihan selama 1 bulan terakhir dicetak dan dikirimkan kepada klien. Sedangkan tanggal jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran tagihan kartu kredit. Tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo biasanya memiliki selisih

waktu antara 10 hingga 20 hari.

Maka agar kita tidak terbawa dengan traksaksi ribawi yang merupakan dosa besar, kalau tetap harus pakai kartu kredit dalam berbelanja, maka bayarkan semua hutang tanpa kecuali setiap datang tagihan. Usahakan jangan sampai ada hutang yang mengendap melewati tanggal jatuh tempo.

Sebab kelalaian ini otomatis melahirkan hutang berbunga. Dan sekaligus juga membuka pintu dosa besar, yaitu riba nasi'ah, yang dosa sama dengan berzina bersama ibu kandung sendiri.

Semoga kita selalu dilindungi Allah SWT dari dosadosa yang tidak kita ketahui dan dosa-dosa yang kita ketahui. Dan semoga Allah SWT selalu menambah ilmu kita, khususnya ilmu tentang halal haram dalam bermuamalat. Amien.

Profil Penulis

Ahmad Sarwat, Lc, MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.